



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan:

**Hj. ARIK MILIASIH**, tempat/tanggal lahir, Situbondo, 1 Mei 1963, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) beralamat di Kp. Krajan Rt. 001 Rw. 001 Desa Curahcottok Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;

Selanjutnya disebut ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 23 September 2024 dengan Nomor Register 61/Pdt.P/2024/PN Sit telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kesatu dari suami istri bernama HARJO dan RIJAMA sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Nomor 18183/T/2011 tertanggal 26 Desember 2006;
2. Bahwa Ibu Pemohon yaitu RIJAMA telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 05 September 2011 di rumah dikarenakan sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Curah Cottok No.Reg : 475.1/146/431.510.2.2/2024 tertanggal 18 September 2024;
3. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama RIJAMA beralamat di Kp. Krajan RT:01/RW:01 Desa CorahCottok Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama RIJAMA dengan NIK/NIKS : 351213 410141 02336;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 61 /Pdt P/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga kematian Almarhum RIJAMA belum pernah dibuatkan Akta Kematian;

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum RIJAMA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Kabupaten Situbondo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Kabupaten Situbondo Cq Majelis Hakim kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kp. Krajan RT 001 RW 001 Desa Curah Cottok Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo pada Hari Senin tanggal 05 September 2011 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama RIJAMA karena Sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama RIJAMA tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon membacakan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini, dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 61 /Pdt P/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon penetapan pencatatan kematian oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti foto copy sesuai asli masing-masing:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3512104105630001, atas nama **Hj. ARIK MILIASIH**, tanggal 03-09-2024, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Surat Kematian No. Reg: 475.1/146/431.510.2.2/2024, atas nama **RIJAMA**, tanggal 18 September 2024, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18183/T/2011 atas nama **ARIK MILIASIH**, tanggal 26 Desember 2011, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3512102908140002 atas nama Kepala Keluarga **HERMAN DWI OKTARIANDI** tanggal 02-09-2024, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 35121341014102336, atas nama **RIJAMA**, tanggal 28-12-2006, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Nomor: 470/5180/431.310.3/2020 Perihal Jawaban atas permohonan Pembuatan Akta Kematian An Rijama, tanggal 17 September 2024, diberi tanda bukti P.6;

dan saksi-saksi yaitu saksi 1. Saksi Irwan Akhiruzzaman, S.Pd., 2. Saksi Nawati;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3512104105630001, atas nama **Hj. ARIK MILIASIH**, tanggal 03-09-2024, (bukti surat P.1) dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 35121341014102336, atas nama **RIJAMA**, tanggal 28-12-2006, (bukti surat P.5) adalah merupakan KTP Pemohon dan ibu Pemohon;

saksi Irwan Akhiruzzaman dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama HARJO dan RIJAMA dimana Ibu Pemohon yaitu RIJAMA telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 05 September 2011 di rumah dikarenakan sakit;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 61 /Pdt P/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Irwan tersebut juga dibenarkan oleh saksi Nawati yang menerangkan bahwa ibu dari Pemohon telah meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di TPU Desa Curah Cottok Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo ;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa saat ini kematian Ibu Pemohon yang bernama Rijama tersebut belum dibuatkan Akta Kematian hingga saat ini karena ketidaktahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini dikeluarkan Penetapan untuk mengurus Akta Kematian atas nama ibu Pemohon yang bernama Rijama;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 9 ayat (1) tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi dipersidangan bahwa Pemohon adalah merupakan anak kandung dari suami istri HARJO dan RIJAMA sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Nomor 18183/T/2011 tertanggal 26 Desember 2006 (bukti surat P.3 dan bukti surat P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan bahwa Ibu Pemohon yaitu RIJAMA telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 5 September 2011 di rumah dikarenakan sakit dan dimakamkan di Desa Corah Cottok Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, hal tersebut sesuai juga dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Curah Cottok No.Reg : 475.1/146/431.510.2.2/2024 tertanggal 18 September 2024 (buti surat P.2) dan sampai dengan saat ini kematian tersebut belum dicatatkan sehingga belum dibuatkan Akta Kematian (bukti surat P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim memandang bahwa Permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 61 /Pdt P/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan.;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2011 telah meninggal dunia karena sakit seorang perempuan yang bernama RIJAMA di Kp. Krajan RT 001 RW 001 Desa Curah Cottok Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian Sri Lestari tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 136.500,- (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Rosihan Luthfi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Khudzaifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 61 /Pdt P/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khudzaifah, S.H.

Rosihan Luthfi, Sh.

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK/Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 1.500,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00

----- +  
Jumlah : Rp. 136.500,00  
(seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)